



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0282/Pdt.G/2013/PA.Kdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 dari 3

PENETAPAN

Nomor 0282/Pdt.G/2013/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota, Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Konsultan Keuangan Perpajakan, bertempat tinggal di, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagai

Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kediri

Nomor W13-A11/1553/HK.05/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang

disampaikan kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kediri

Nomor W13-A11/1553/HK.05/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang

pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0282/Pdt.G/2013/PA.Kdr. halaman 2 dari 3
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Agama Kediri berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Penggugat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Hakim Ketua perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dengan mencoret dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan untuk selanjutnya Penggugat dapat mengajukan perkara baru;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, membatalkan perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0282/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 14 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0282/Pdt.G/2013/PA.Kdr. halaman 3 dari 3
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mencoret perkara tersebut dalam register Buku Induk Perkara gugatan;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 0282/Pdt.G/2013/PA.Kdr. selesai;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

	Ditetapkan di	:	Kediri
	Pada tanggal	:	

26 Agustus 2013 M.

19 Shawal 1434 H.

HAKIM KETUA,
<u>Drs. M A F T U K I N</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.390.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000 ,- |
| 5. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| | Rp. 481.000,- |
- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)